

REKRUTMEN CPNS DAN PPPK 2024 KONSEL SEBANYAK 750



Sumber gambar: https://cdn.rri.co.id/berita/Kendari/o/1711257321265-Kepala_BKPSDM_Konawe_Selatan,_Pujiono/mitf2ha3wwp68dz.jpeg

Isi Berita:

KBRN , Kendari : Pemkab Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal merekrut CPNS dan PPPK 2024.

KemenPAN-RB telah menyetujui formasi calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 di Kabupaten Konawe Selatan, sebanyak 750 orang yang berasal dari CPNS dan PPPK. Diantaranya, kuota CPNS 200 orang dan PPPK 550 orang masing-masing tenaga guru 200 orang, tenaga kesehatan 150 orang, dan tenaga teknis 200 orang. Hal itu sesuai persetujuan prinsip dari Menteri PAN-RB pada tanggal 13 Maret 2024. Bagi tenaga non ASN, saat ini penting untuk memastikan mereka telah masuk pendataan non ASN di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kepala BKPSDM Konawe Selatan, Pujiono mengatakan, hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022, perihal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi. Dan surat keputusan Menteri PANRB nomor 173 tahun 2024, tentang panduan rincian kebutuhan pegawai aparatur sipil negara tahun 2024. "Kami telah menyampaikan kepada seluruh tenaga non ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, menyerahkan dokumen pendukung data tenaga non ASN," katanya Jumat (22/3/2024). Dokumen tersebut diantaranya foto copy sah Surat Pengangkatan (SK/ST/SP/Kontrak Kerja atau Perjanjian Kerja) oleh pimpinan unit kerja dan masa kerja akumulatif minimal 1 tahun sampai 31 Desember 2021. Kemudian fotokopi sah bukti pembayaran dan nominal gaji yang benar dan sah bersumber dari APBN dan/atau APBD.

Termasuk yang dibiayai dana BOS dan dana bersumber dari pengelolaan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah 2020 dan 2021. "Lalu foto copy nomor kartu peserta tenaga honorer kategori II atau THK-II (bagi Eks THK-II)." "Termasuk berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 desember 2021," jelasnya.

Ia juga mengatakan dokumen tersebut dikumpulkan melalui Kasubag Kepegawaian OPD atau Unit Kerja masing-masing. "Lalu disampaikan dalam bentuk hard copy dan soft copy pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konsel, paling lambat tanggal 22 Maret 2024," jelasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/605063/rekrutmen-cpns-dan-pppk-2024-konsel-sebanyak-750>, "Rekrutmen CPNS dan PPPK 2024 Konsel Sebanyak 750", tanggal 24 Maret 2024.
2. <https://konaweselatankab.go.id/berita/detile/?g=1721101944339.jpeg%40berita%3D2bm7ule1jecxlynvnrqh%40j%3DRekrutmen%20CPNS%20dan%20PPPK%202024%20Konsel%20Sebanyak%20750>, "Rekrutmen CPNS dan PPPK 2024 Konsel Sebanyak 750", tanggal 24 Maret 2024.

Catatan:

- Perihal rekrutmen CPNS dan PPPK diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara:
 1. Pasal 3 menyebutkan bahwa Pengadaan Pegawai ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. kompetitif;
 - b. adil;
 - c. objektif;
 - d. transparan;
 - e. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
 - f. tidak dipungut biaya.
 2. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Jenis pengadaan Pegawai ASN terdiri atas:
 - a. PNS; dan
 - b. PPPK.
 3. Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa Jenis Pengadaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi:
 - a. JF; dan
 - b. Jabatan Pelaksana

4. Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
5. Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengadaan Pegawai ASN dilaksanakan berdasarkan kebijakan perencanaan kebutuhan Pegawai ASN secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa Instansi Pemerintah menyusun rencana kebutuhan Pegawai ASN sesuai dengan kebijakan perencanaan kebutuhan Pegawai ASN secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
7. Pasal 6 ayat (3) menyebutkan bahwa Instansi Pemerintah menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
8. Pasal 6 ayat (4) menyebutkan bahwa Penyusunan kebutuhan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan organisasi; dan
 - b. ketersediaan anggaran belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pasal 6 ayat (5) menyebutkan bahwa Penyusunan kebutuhan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada sistem elektronik.
10. Pasal 6 ayat (5) menyebutkan bahwa Kebutuhan Pegawai ASN ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis kepala BKN.
11. Pasal 26 menyebutkan bahwa Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d untuk pengadaan PNS terdiri atas 3 (tiga) tahap:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. SKD; dan
 - c. SKB.
12. Pasal 27 menyebutkan bahwa Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d untuk pengadaan PPPK terdiri atas 2 (dua) tahap:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi
13. Pasal 30 menyebutkan bahwa:
 - (1) SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b menggunakan CAT BKN.

- (2) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
 - (3) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tes wawasan kebangsaan;
 - b. tes intelegensia umum; dan
 - c. tes karakteristik pribadi.
14. Pasal 31 menyebutkan bahwa:
- (1) Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN berkoordinasi dengan ketua Panselnas dalam pelaksanaan SKD.
 - (2) Hasil SKD seluruh pelamar disampaikan oleh ketua Panselnas kepada PPK masing-masing Instansi Pemerintah melalui SSCASN.
 - (3) Hasil kelulusan SKD ditetapkan dengan keputusan ketua panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dan diumumkan oleh setiap Instansi Pemerintah berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada seluruh pelamar.
 - (4) Instansi Pemerintah dan BKN wajib memastikan hasil SKD yang diumumkan kepada seluruh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan hasil akhir SKD yang ditampilkan pada layar monitor tempat diadakan SKD atau media lain saat pelaksanaan SKD.
 - (5) Pengumuman hasil SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas.
 - (6) Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan.
 - (7) Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB.
15. Pasal 32 menyebutkan bahwa:
- (1) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.
 - (2) Pelamar yang dinyatakan lulus SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) mengikuti SKB.
 - (3) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan CAT BKN.

- (4) Instansi Pemerintah berkoordinasi dengan ketua Panselnas dalam pelaksanaan SKB.

16. Pasal 35 menyebutkan bahwa:

- (1) Pelaksanaan SKB pada Instansi Pusat menggunakan CAT BKN.
- (2) Selain melaksanakan SKB dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pusat dapat melaksanakan SKB tambahan paling banyak 3 (tiga) jenis/bentuk tes lain pada tiap Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (3) Dalam hal Instansi Pusat melaksanakan SKB tambaha selain dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. SKB tambahan diberikan bobot kumulatif paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari nilai SKB secara keseluruhan; dan
 - b. dalam hal terdapat jenis/bentuk tes wawancara pada SKB selain dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bobot paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai SKB secara keseluruhan.

17. Pasal 36 menyebutkan bahwa:

- (1) Pelaksanaan SKB pada Instansi Daerah menggunakan CAT BKN.
- (2) Dalam hal pelaksanaan SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Jabatan yang bersifat sangat teknis/keahlian khusus, Instansi Daerah dapat melaksanakan SKB tambahan paling banyak 1 (satu) jenis/bentuk tes lain.
- (3) SKB tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak merupakan tes wawancara.
- (4) Dalam hal Instansi Daerah melaksanakan SKB tambahan selain dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. SKB dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 60% (enam puluh persen) dari nilai SKB secara keseluruhan; dan
 - b. SKB tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bobot paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari nilai SKB secara keseluruhan.